

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-REVISI ANGGARAN-TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERMENKEU RI NOMOR 62/PMK.02/2016 TANGGAL 12 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 562

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016.

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 telah diatur ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2016 dan dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2016 agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penganggaran dan dukungan teknologi informasi perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Perpres No. 137 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 288); Permenkeu RI No. 15/PMK.02/2016.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:  
Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran.  
Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah yaitu tentang Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek, perubahan prioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah, atau Keadaan Kahar Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran (*Output*).  
Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi usul Revisi Anggaran, dan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan.  
Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah yaitu tentang Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi revisi terkait.  
Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 53 diubah, yaitu tentang Dalam hal terdapat usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan disahkan mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.  
Angka 1 huruf f dan huruf j, angka 28, angka 29, angka 32 huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf k, angka 33 huruf c dan huruf d, angka 34 huruf a, angka 39 huruf b, dan angka 40 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016, diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 April 2016.  
- Lampiran : 19 Halaman